

SALINAN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG
NOMOR: 120 /Kpts/KPU-Kab-012.329336/2015**

**TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
DAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEMALANG
TAHUN 2015**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2015.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah (Himpunan Peraturan - Peraturan Negara Tahun 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang Nomor : 01/Kpts/KPU-Kab-012.329336/2015 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2015, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang Nomor : 113/Kpts/KPU-Kab-012.329336/2015;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang Nomor : 99/Kpts/KPU-Kab-012.329336/2015 tentang Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2015;

Memperhatikan: 1. Berita Acara Nomor : 212 /BA/XII/Tahun 2015 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2015;

2. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 (Model DB-KWK dan Model DB.1-KWK).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEMALANG TAHUN 2015.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2015 yang dituangkan dalam model DB1-KWK sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2015 sebagai berikut:

- a. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 Sdr. Mukhammad Arifin, A.Md.Teks dan Sdr Romi Indiarto, S.Pt dengan memperoleh suara sebanyak 31.758 (*tiga puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh delapan*) suara
- b. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 Sdr. H. Junaedi, SH, MM dan Sdr Drs. H. Martono dengan memperoleh suara sebanyak 343.553 (*tiga ratus empat puluh tiga ribu lima ratus lima puluh tiga*) suara
- c. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 Sdr. Mukti Agung Wibowo, ST,M.Si dan Sdr Afifudin, SE dengan memperoleh suara sebanyak 274.683 (*dua ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus delapan puluh tiga*) suara.

- KETIGA : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA ditetapkan pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015 (*tujuh belas desember dua ribu lima belas*) pukul 13.45 wib (*pukul tiga belas empat puluh lima menit*) Waktu Indonesia Bagian Barat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pemalang
Pada tanggal 17 Desember 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG,

ttd

ABDUL HAKIM

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

Sekretaris

Kabupaten Pemalang



Drs. BUDI UTOMO